



PUTUSAN

Nomor 125/Pdt.G/2016/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Ariantos bin Bulkaini, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD tempat kediaman di Desa Sari Kenanga/Tambak Sari Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Pemohon**;

melawan

Dahnatunnur binti Kasmir, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD tempat kediaman di Lorong II Kelurahan Tapus Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Maret 2016 telah mengajukan permohonan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan nomor: 125/Pdt.G/2016/PA.Pyb tanggal 22 Maret 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing

Halaman 1 dari 7 Halaman. Putusan. No.125/Pdt.G/2016 /PA.Pyb



KEMENTERIAN KEMAHKAMAHAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG

Jalan Mahkamah Agung No. 158 Jakarta Selatan 12130

Telp. (021) 384 3348 (ext. 318)

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id



Natal sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 115/05/VIII/2000, tertanggal 01 Agustus 2000:

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Sari Kenanga Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah orangtua Termohon di Kelurahan Tapus Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'da ad-dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak akhir tahun 2015 mulai terjadi perselisihan yang secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya disebabkan oleh:
 - a. Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
 - b. Termohon selalu mengatakan bahwa uang belanja yang diberikan Pemohon kurang mencukupi;
 - c. Termohon kurang memberi perhatian kepada Pemohon saat Pemohon sakit;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 05 Maret 2016, penyebabnya karena Pemohon minta tolong kepada Termohon untuk mencari kelapa muda sebagai obat Pemohon, akan tetapi Termohon tidak mau mencarinya, kemudian Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa sejak itu Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal satu rumah dan hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa saat ini Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Termohon, maka antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah sangat sulit untuk diwujudkan::

Halaman 2 dari 7 Halaman. Putusan. No.125/Pdt.G/2016/PA.Pyb





Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan, Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Ariantos bin Bulkaini) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Dahnatunnur binti Kasmir) dihadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Zulmiati sebagaimana laporan mediator tanggal 20 April 2016 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut;

1. Bahwa pada dasarnya sebagian dari isi permohonan Pemohon adalah benar dalam hal perni kahan, tempat tinggal setelah menikah dan hubungan suami isteri;
2. Bahwa tidak benar antara Termohon dengan Pemohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan, selama ini Termohon tidak ada menuntut belanja yang berlebihan kepada Pemohon, bahkan Termohon selalu memberikan uang

Halaman 3 dari 7 Halaman. Putusan. No.125/Pdt.G/2016 /PA.Pyb



[Faint, illegible text from a scanned document, possibly a table or list of items.]



rokok dan jajan kepada Pemohon setiap hari dan tidak benar Termohon tidak memperhatikan Pemohon dalam keadaan sakit:

3. Bahwa tidak benar puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 05 Maret 2016, dan tidak benar Pemohon minta tolong kepada Termohon mencari kelapa muda sebagai obat Pemohon, pada waktu itu hubungan Pemohon dengan Termohon baik-baik saja;
4. Bahwa alasan Pemohon ingin menceraikan Termohon karena Pemohon telah menikah dengan wanita lain;
5. Bahwa benar pihak keluarga pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon tapi tidak berhasil;
6. Bahwa Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon;
7. Bahwa Termohon tidak bersedia bercerai, namun jika terjadi perceraian Termohon menuntut sebagai berikut :
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - c. Belanja lampau selama pisah rumah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagaimana permohonan Pemohon semula, sedangkan terhadap tuntutan balik Termohon, Pemohon menjawabnya sebagai berikut :

- a. Nafkah iddah Pemohon hanya sanggup sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- b. Mut'ah Pemohon tidak bersedia memenuhinya;
- c. Belanja lampau selama pisah Pemohon tidak bersedia memenuhinya;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 4 dari 7 Halaman. Putusan. No.125/Pdt.G/2016 /PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara dari Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Panyabungan telah mengirim surat teguran kepada Pemohon dengan suratnya nomor W2-A19/338/HK.05/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016 agar Pemohon menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut:

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Panyabungan telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya nomor 125/Pdt.G/2016/PA.Pyb Tanggal 20 Juli 2016 yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya:

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Pemohon telah habis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Panyabungan nomor W2-A19/338/HK.05/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016 akan tetapi Pemohon tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan

Halaman 5 dari 7 Halaman. Putusan. No.125/Pdt.G/2016 /PA.Pyb



perkara Pemohon tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini:

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 125/Pdt.G/2016/PA.Pyb dari pendaftaran dalam register perkara.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1221000,- (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1437 *Hijriyah*, oleh kami Nongliasma, S.Ag.MH sebagai Ketua Majelis serta Risman, Hasan, S.HI.MH dan Khoiril Anwar, S.Ag.MHI sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Zulpan, S.Ag sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Nongliasma, S.Ag.MH

Halaman 6 dari 7 Halaman. Putusan. No.125/Pdt.G/2016 /PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Risman, Hasan, S.HI.MH

Khoiril Anwar, S.Ag.MHI

Panitera Pengganti,



Zulpan, S.Ag

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-	
2.	Proses	Rp	50.000,-	
3.	Panggilan	Rp	1.130.000,-	
4.	Redaksi	Rp	5.000,-	
5.	Meterai	Rp	6.000,-	
	Jumlah	Rp	1.221.000,-	(satu juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Halaman. Putusan. No.125/Pdt.G/2016 /PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)